

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN MATANI DUA

Melinda Mariana Lontoh, Johny Manaroinson, James J. Manengkey

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado
e-mail: melindamarianalontoh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak serta pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Matani Dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang diperoleh melalui teknik sampling insidental, dengan jumlah responden sebanyak 92 orang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2, 2) Pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2, 3) Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: This study aimed to determine the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Matani Dua Village. The research employed a quantitative approach with a sample obtained through incidental sampling techniques, consisting of 92 respondents. Data were collected using a questionnaire and analyzed through multiple linear regression with the aid of SPSS version 29. The results of the study show that: 1) Taxpayer awareness has a positive and significant effect on compliance in paying PBB-P2; 2) Tax knowledge also has a positive and significant effect on compliance in paying PBB-P2; 3) Taxpayer awareness and tax knowledge simultaneously influence taxpayer compliance in paying PBB-P2

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara. Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara, bersifat wajib sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak pusat, yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pajak daerah digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Salah satu penggunaan pajak daerah adalah pembangunan, seperti penyediaan fasilitas publik yang mendukung kegiatan masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat kini dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. PBB-P2 dikenakan kepada wajib pajak, baik individu maupun badan, yang memiliki hak atas tanah dan bangunan. Kewajiban ini harus dipenuhi setiap tahun dan dibayarkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya pajak dalam mendukung pembiayaan negara, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Matani Dua, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2021	214.199.080	149.036.815	69,58%
2022	226.736.232	165.056.667	72,80%
2023	228.549.917	144.870.352	63,39%

Sumber: Kelurahan Matani Dua, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Matani Dua dalam beberapa tahun terakhir masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 214.199.080, namun realisasinya hanya mencapai Rp 149.036.815, atau sekitar 69,58% dari target. Pada tahun 2022, meskipun target penerimaan meningkat menjadi Rp 226.736.232 dan realisasinya juga naik menjadi Rp 165.056.667 dengan pencapaian 72,80%, target tersebut tetap belum tercapai. Pada tahun 2023, meski target kembali dinaikkan menjadi Rp 228.549.917, realisasi justru menurun menjadi Rp 144.870.352, dengan tingkat pencapaian hanya 63,39% dari target.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan ini adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak. Kurangnya kesadaran ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tingkat kepatuhan sangat bergantung pada kesadaran tersebut, karena individu yang memahami kewajibannya akan lebih mampu menyadari pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bertindak dengan penuh tanggung jawab. (Sri Hartini, 2020).

Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan juga merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan akan lebih mudah menjalankan kewajibannya. Mereka yang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan cenderung lebih sadar akan pentingnya membayar pajak, karena mereka memahami proses penerimaan dan pengelolaan pajak serta manfaat yang dihasilkan dari pembayaran pajak tersebut. (Rahayu, 2017).

KAJIAN TEORI

Teori atribusi, yang diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, menjelaskan penyebab di balik tindakan individu. Teori ini menggambarkan bagaimana individu memahami dan mengidentifikasi alasan serta motivasi di balik perilaku seseorang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara, bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 37, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh perorangan atau badan hukum di wilayah perkotaan, dengan pengecualian untuk area yang digunakan dalam kegiatan di sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan.

Muliari (2011) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana seseorang memahami, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki niat dan tekad untuk memenuhi kewajiban perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan mencakup semua informasi dan pemahaman mengenai hukum pajak, baik yang bersifat materiil maupun prosedural. Pengetahuan wajib pajak mengacu pada pemahaman individu tentang konsep perpajakan, termasuk cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak (Lamarubun, G., Watung, S.R & Sumual, F.M, 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan mengacu pada sikap taat, patuh, dan tunduk terhadap aturan serta ajaran. Kepatuhan wajib pajak diukur dari seberapa baik mereka mematuhi dan memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak penting karena dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Palit, R., Sumual, T.E.M., & Manengkey, J., 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:15), penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme, yang melibatkan penelitian pada populasi atau sampel yang spesifik.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili jumlah dan karakteristik populasi secara keseluruhan (Sugiyono, 2019:127). Dalam penelitian ini, metode pemilihan sampel menggunakan accidental sampling dan rumus Slovin. Menurut Sugiyono (2019:124), accidental sampling adalah teknik pemilihan sampel yang bersifat kebetulan, di mana siapa pun yang kebetulan ditemui oleh peneliti dapat dijadikan sampel, asalkan individu tersebut dianggap relevan sebagai sumber data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden (Sugiyono, 2017:225). Kuesioner ini akan dibagikan kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Matani Dua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 92 responden. Berdasarkan jenis kelamin bahwa responden laki-laki sebanyak 40 orang atau 43%, sedangkan responden perempuan sebanyak 52 orang atau 57%. Berdasarkan usia, responden dengan usia <30 tahun berjumlah 26 orang atau sebesar 28,26%, responden dengan usia 31-40 tahun berjumlah 31 orang atau sebesar 33,70%, responden dengan usia 41-50 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 19,57% responden dengan usia 51-60 tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 15,22%, dan responden dengan usia >60 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 3,26%. Berdasarkan tingkat pendidikan bahwa responden dengan tingkat Pendidikan SD tidak ada, responden dengan tingkat pendidikan SMP berjumlah 13 orang atau sebesar 14%, responden dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK berjumlah 50 orang atau sebesar 54%, dan responden dengan tingkat Pendidikan Diploma/Sarjana berjumlah 29 orang atau sebesar 32%.

Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	92	21.00	30.00	26.6522	2.25532
Pengetahuan Perpajakan	92	17.00	30.00	24.8152	2.89725
Kepatuhan Wajib Pajak	92	18.00	30.00	25.4565	2.70292
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa: 1) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) di antara 92 responden yang diteliti memiliki nilai terendah 21, nilai tertinggi 30, nilai rata-rata (mean) 26,65, dan standar deviasi 2,255; 2) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) di antara 92 responden menunjukkan nilai terendah 17, nilai tertinggi 30, nilai rata-rata (mean) 24,81, dan standar deviasi 2,897; 3) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y) di antara 92

responden mencatat nilai terendah 18, nilai tertinggi 30, nilai rata-rata (mean) 25,45, dan standar deviasi 2,702.

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai keakuratan kuesioner. Sebuah kuesioner dianggap sah jika nilai r hitung lebih tinggi dibandingkan dengan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Dalam penelitian ini, derajat kebebasan (Degree of Freedom) dihitung dengan rumus $df = n - 2$, di mana n adalah jumlah responden, yaitu 92. Maka, $df = 92 - 2 = 90$, dan nilai r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) adalah 0,205.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Item Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,574	0,205	Valid
	Y2	0,817	0,205	Valid
	Y3	0,740	0,205	Valid
	Y4	0,701	0,205	Valid
	Y5	0,875	0,205	Valid
	Y6	0,449	0,205	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,597	0,205	Valid
	X1.2	0,600	0,205	Valid
	X1.3	0,672	0,205	Valid
	X1.4	0,792	0,205	Valid
	X1.5	0,604	0,205	Valid
	X1.6	0,701	0,205	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,607	0,205	Valid
	X2.2	0,495	0,205	Valid
	X2.3	0,692	0,205	Valid
	X2.4	0,760	0,205	Valid
	X2.5	0,769	0,205	Valid
	X2.6	0,791	0,205	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel 3, maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid karena nilai r hitung $>$ r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana jawaban responden pada kuesioner tetap konsisten dan stabil. Dalam penelitian ini, Cronbach's alpha dipakai sebagai metode untuk mengukur tingkat reliabilitas. Instrumen dianggap andal jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60, sedangkan nilai di bawah 0,60 menunjukkan bahwa instrumen tersebut tidak dapat diandalkan.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N Of Item	Keterangan
Y	0,784	6	Reliabel
X1	0,719	6	Reliabel
X2	0,777	6	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa semua nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Ini menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini reliabel dan konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai alat penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini, penilaian didasarkan pada nilai Asymp. 2-tailed. Jika nilai signifikansi Asymp. 2-tailed lebih dari 0,05, maka data dianggap mengikuti distribusi normal; sebaliknya, jika nilai signifikansi Asymp. 2-tailed kurang dari 0,05, data dianggap tidak mengikuti distribusi normal.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.21264155
Most Extreme Differences	Absolute		.063
	Positive		.055
	Negative		-.063
Test Statistic			.063
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.476
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.464
		Upper Bound	.489

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp. 2 tailed adalah 0.200. Karena nilai signifikansinya > 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018:107). Dalam model regresi yang optimal, seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen. Untuk mengidentifikasi multikolinearitas, digunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1, maka model dianggap bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			VIF
¹ (Constant)	8.185	2.993		2.735	.008	
Kesadaran Wajib Pajak	.235	.111	.196	2.119	.037	1.141
Pengetahuan Perpajakan	.443	.086	.475	5.125	<,001	1.141

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel 6, kedua variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak menunjukkan adanya masalah multikolinieritas, dan model tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam varians residual antara pengamatan yang berbeda dalam model regresi (Ghozali, 2018:137). Pengujian ini dilakukan dengan metode Glejser, yang melibatkan regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Tabel 7 Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.271	1.846		-.688	.493
Kesadaran Wajib Pajak	.115	.069	.187	1.685	.096
Pengetahuan Perpajakan	-.004	.053	-.008	-.070	.944

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018:95), analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam studi ini, metode regresi linier berganda digunakan dengan dukungan perangkat lunak SPSS versi 29. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linier berganda.

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.185	2.993		2.735	.008
Kesadaran Wajib Pajak	.235	.111	.196	2.119	.037
Pengetahuan Perpajakan	.443	.086	.475	5.125	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 8, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,185 + 0,235X_1 + 0,443X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Konstanta sebesar 8,185 menunjukkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak yang akan tercapai jika variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan bernilai nol. Dengan kata lain, dalam keadaan tersebut, nilai Kepatuhan Wajib Pajak berada pada 8,185.

Koefisien regresi untuk Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,235 mengindikasikan adanya pengaruh positif dari variabel ini terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, setiap peningkatan 1 satuan pada Kesadaran Wajib Pajak diperkirakan akan menyebabkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,235, dengan asumsi variabel lainnya tetap sama.

Koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,443 menunjukkan bahwa

variabel ini juga berkontribusi positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, setiap tambahan 1 satuan pada Pengetahuan Perpajakan diperkirakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,443, dengan asumsi variabel lainnya tetap tidak berubah

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen dalam model ini secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Prosedur pengujian ini melibatkan perbandingan antara nilai F yang dihitung dan F tabel. Hipotesis alternatif diterima jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05 dan nilai F yang dihitung lebih besar dari F tabel. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F yang dihitung dengan kriteria signifikansi yang telah ditetapkan.

Tabel 9 Hasil Uji F

		ANOVA				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	219.310	2	109.655	21.906	<,001 ^b
	Residual	445.516	89	5.006		
	Total	664.826	91			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Pada tingkat signifikansi 5%, nilai F tabel untuk derajat kebebasan (df1) yang dihitung sebagai k-1 (3-1 = 2) dan derajat kebebasan penyebut (df2) yang dihitung sebagai n-k (92-3 = 89) adalah 3,099. Hasil uji F yang tertera pada tabel 9 menunjukkan nilai F Hitung sebesar 21,906, yang lebih besar dibandingkan nilai F tabel sebesar 3,099, serta nilai signifikansi 0,001 yang lebih rendah dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan kata lain, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersamaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen secara terpisah. Dalam uji ini, nilai signifikansi dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya pengaruh. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen dianggap berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung terhadap nilai batas signifikansi yang berlaku.

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95%, maka nilai $\alpha = 0,05$. Jadi nilai t tabel pada $\alpha = 0,025$ pada df= 89 adalah sebesar 1,98698. Nilai t tabel ini berlaku dalam menguji hipotesis pertama dan kedua.

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Pengujian pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 secara parsial menunjukkan bahwa koefisien regresi adalah 0,235 dengan nilai t hitung 2,119, yang melebihi nilai t tabel sebesar 1,98698. Dengan nilai signifikansi 0,037 yang lebih kecil dari 0,05, hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini berarti Kesadaran Wajib Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Untuk pengujian pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 secara parsial, diperoleh koefisien regresi 0,443 dan nilai t hitung 5,125, yang juga lebih tinggi daripada nilai t tabel sebesar 1,98698. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang kurang dari 0,05, hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Ini

menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.330	.315	2.23736

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel 10 koefisien determinasi R² tercatat sebesar 0,315 atau 31,5%. Ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan, dapat menjelaskan 31,5% dari variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Sedangkan 68,5% dari variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci yang berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak, karena mereka menyadari konsekuensi dari membayar atau tidak membayar pajak.

Temuan ini sejalan dengan teori atribusi, yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka, semakin tinggi kesadaran ini, semakin besar kepatuhan yang diperlihatkan. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara yang bertanggung jawab, dan kesadaran ini bersumber dari diri wajib pajak itu sendiri. Di Kelurahan Matani Dua, kesadaran wajib pajak terbukti baik, dengan masyarakat yang memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban mereka, sehingga secara umum mereka patuh dalam membayar PBB-P2.

Penelitian ini mendukung temuan Dwi Rahayu (2023) dalam penelitian "Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak," yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Yuli Astuti (2024) yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021," yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Naisy Mulya (2019) berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal," yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan studi oleh Maharaja Elvin (2021) yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak

Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri,” yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman tentang administrasi pajak dan berbagai kewajiban perpajakan lainnya (Rahayu, 2017). Pemahaman yang baik terkait perpajakan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak, karena dengan pengetahuan yang cukup, wajib pajak akan lebih efektif dalam memenuhi kewajiban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak terkait perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar PBB-P2. Di Kelurahan Matani Dua, tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat sudah tergolong baik, yang ditunjukkan dengan pemahaman mereka mengenai fungsi, manfaat, prosedur pembayaran pajak, serta sanksi yang dikenakan.

Temuan ini mendukung teori atribusi, yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ranti Dela Arras et al. (2022) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB,” yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Glori S. Badar & Meidy Kantohe (2022) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tompasso,” yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fitrianiingsih (2018) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kota Pasuruan,” yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Selain itu, penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Naisy Maulana (2019) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal,” yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersamaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kesadaran dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran tinggi mengenai perpajakan cenderung lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, pengetahuan perpajakan yang baik membantu wajib pajak dalam memahami kewajiban mereka. Pemerintah daerah berupaya untuk

meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2 melalui sosialisasi tentang peraturan dan pelaksanaan perpajakan. Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat di Kelurahan Matani Dua mengenai perpajakan, sehingga meningkatkan kesadaran dan motivasi mereka untuk membayar PBB-P2 dengan lebih patuh.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kesadaran dan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Temuan dari penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian oleh Dinda Amalia et al. (2024) yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan." Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran wajib pajak secara bersamaan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Matani Dua. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin meningkat pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan. Pengetahuan tentang perpajakan juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Matani Dua. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak PBB-P2. Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kelurahan Matani Dua. Peningkatan kedua faktor ini secara bersamaan akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan di wilayah tersebut.

Saran

Pemerintah disarankan untuk meningkatkan program sosialisasi mengenai perpajakan guna memberikan edukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayar pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan serta Perkotaan (PBB-P2). Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dan belum dianalisis dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi Dan Bangunan
- Sri Hartini, (2020) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Kaladawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal". Politeknik Harapan Bersama
- Heider, Fritz. (1958). *The psychology Of Interpersonal Relations*, New York: Wiley.
- Muliari, Ni Ketut Dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi Bisnis.

- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lamarubun, G. G., Watung, S. R., & Sumual, F. M. (2024). Analysis Of the Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, Motor Vehicle Tax Sanctions, And Samsat Drive Thru System On The Level Of Motor Vehicle Taxpayer Compliance In West Halmahera Regency. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*
- Maulidya, E. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Astri Fitria Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dwi Rahayu., Frinda Septi Adila., & Batista Sufa Kefi (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak 3 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang
- Yuli Astuti., Supardi., Maria Magdalena., & Pur Dwi Astuti. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana*
- Naisy Maulana, (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. *Politeknik Harapan Bersama*.
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi System Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kelurahan Padurenan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*.